



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1929 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI
SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu kompleks menjadi satu manajemen;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 yang berdampak pada penghapusan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan perubahan status;
 - c. bahwa adanya penataan tata ruang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka terjadi pergeseran kepadatan penduduk dari suatu wilayah yang berakibat adanya perubahan jumlah peserta didik sekolah dasar di wilayah yang bersangkutan, sehingga jumlah peserta didiknya jauh di bawah standar rasio, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan status, nomor, nama dan relokasi serta penutupan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1523/1997 tentang Ketentuan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Pemekaran Sekolah Dasar Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU** : Menetapkan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penetapan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan



Diterima tgl. 6 Januari 2014
Ka. SDN Pis Tim 13 Pg

[Signature]

Hadi Amin Syam. SPd.
NIP. 1956 04091975121001

No.	Wilayah/Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
15.	Pasar Minggu	33	SDN Pejaten Timur 11 Pagi	Jalan Pagujaten RT 016/06	44	SDN Pejaten Timur 11 Pagi	Jalan Pagujaten RT 016/06
		34	SDN Pejaten Timur 12 Petang	Jalan Pagujaten RT 016/06			
		35	SDN Pejaten Timur 13 Pagi	Jalan Pagujaten RT 016/06			
		36	SDN Pejaten Timur 14 Petang	Jalan Pagujaten RT 016/06			
16.	Jagakarsa	37	SDN Srengseng Sawah 15 Pagi	Jalan Gardu Srengseng Sawah	45	SDN Srengseng Sawah 15 Pagi	Jalan Gardu Srengseng Sawah
		38	SDN Srengseng Sawah 16 Pagi	Jalan Gardu Srengseng Sawah			
17.	Cilandak	39	SDN Cipete Selatan 05 Pagi	Jalan Bunga Mawar	46	SDN Cipete Selatan 05 Pagi	Jalan Bunga Mawar
		40	SDN Cipete Selatan 17 Petang	Jalan Bunga Mawar			
18.	Cilandak	41	SDN Cilandak Barat 15 Pagi	Jalan P. Antasari No. 56 A	47	SDN Cilandak Barat 15 Pagi	Jalan P. Antasari No. 56 A
		42	SDN Cilandak Barat 16 Pagi	Jalan P. Antasari No. 56 A			
V.	Jakarta Timur						
1	Matraman	1	SDN Kebon Manggis 08 Pagi	Jalan Kebon Manggis I/28	48	SDN Kebon Manggis 08 Pagi	Jalan Kebon Manggis I/28
		2	SDN Kebon Manggis 09 Pagi	Jalan Kebon Manggis I/28			
2.	Matraman	3	SDN Pisangan Baru 07 Pagi	Jalan Pisangan Baru Tengah RT 006/04	49	SDN Pisangan Baru 07 Pagi	Jalan Pisangan Baru Tengah RT 006/04
		4	SDN Pisangan Baru 08 Petang	Jalan Pisangan Baru Tengah RT 006/04			
		5	SDN Pisangan Baru 15 Pagi	Jalan Pisangan Baru Tengah RT 006/04			
		6	SDN Pisangan Baru 16 Pagi	Jalan Pisangan Baru Tengah RT 006/04			
3.	Pulogadung	7	SDN Pisangan Timur 13 Pagi	Jalan H. Mugeni II	50	SDN Pisangan Timur 13 Pagi	Jalan H. Mugeni II ✓
		8	SDN Pisangan Timur 14 Pagi	Jalan H. Mugeni II			
		9	SDN Pisangan Timur 16 Petang	Jalan H. Mugeni II			
4.	Pulogadung	10	SDN Cipinang 03 Pagi	Jalan Cipinang Timur IV No. 3	51	SDN Cipinang 03 Pagi	Jalan Cipinang Timur IV No. 3
		11	SDN Cipinang 04 Petang	Jalan Cipinang Timur IV No. 3			

No.	Kota Administrasi/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Keterangan
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat	
8.	Cilandak	8	SDNRSBI Pondok Labu 11 Pagi	Jalan Margasatwa No. 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan	8	Jalan Margasatwa No. 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan	SDSN Pondok Labu 11 Pagi	Perubahan Status
9.	Kebayoran Baru	9	SDN Selong 01 Pagi	Jalan Senopati No. 72, Kelurahan Selong	9	Jalan Citayam I, Kelurahan Rawa Barat	SDN Rawa Barat 09 Pagi	Relokasi dan Perubahan Nama
V. 10.	Jakarta Timur Pulo Gadung	10	SDNRSBI Rawamangun 12 Pagi	Jalan Pemuda Komp. UNJ, Kota Administrasi Jakarta Timur	10	Jalan Pemuda Komp. UNJ, Kota Administrasi Jakarta Timur	SDSN Rawamangun 12 Pagi	Perubahan Status
11.	Kramatjati	11	SDNRSBI Dukuh 09 Pagi	Jalan Komp. Bumi BHP	11	Jalan Komp. Bumi BHP	SDSN Dukuh 09 Pagi	Perubahan Status

D. PENUTUPAN

No.	Kota Administrasi/ Kecamatan	No.	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Siswa	Tempat Penyaluran Siswa
I. 1. 2. 3.	Jakarta Pusat Sawah Besar Senen Senen	1 2 3	SDN Pasar Baru 10 Petang SDN Paseban 10 Petang SDN Paseban 19 Pagi	Jalan Krekot Bunder III/1 Jalan Salemba Tengah I/21 Jalan H. Murtado VIII	95 40 68	SDN Pasar Baru 07 Pagi dan SDN Karang Anyar 08 Pagi SDN Paseban 09 Pagi SDN Paseban 05 Pagi, 09 Pagi, 11 Pagi, 15 Pagi, 17 Pagi dan 18 Pagi
II. 4.	Jakarta Barat Palmerah	4	SDN Kemanggisan 02 Petang	Jalan Raya Kembangan No. 2	71	SDN Kemanggisan 01 Pagi



JOKO WIDODO